



PUTUSAN

NOMOR : 60 / PID.B / 2015 / PN. Mam

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **RUSTAM Alias UTTANG Bin SYAMSUL**;-----
Tempat Lahir : Tapparia;-----
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 30 Desember 1978.;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Atiek Suteja, Kec. Mamuju Kab. Mamuju.;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Pendidikan : SMA;-----

----- Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu :
Muh. Natsir Laungku, SH dan H. Baso Andi Makkasau, SH. C.L.A., Advokat/
Penasihat Hukum yang berkantor di Hukum LBH Ikadin Sulbar yang beralamat di
Jalan Cut Nyak Dien No. 23 Kota Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Mamuju No. 60/Pid.B/2015/PN.Mam., tanggal 4 Juni 2015.;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan :-----

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015.;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015.;
- 3 Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015.;----



- 4 Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015.;-----
- 5 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015.;
- 6 Surat Penetapan Penahanan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015.;----
- 7 Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015.;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut.; -----

----- Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 25 Mei 2015, Nomor : 60/Pen.Pid/2015/PN.Mam., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.; -----
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 60/Pid.B/2015/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.; -----
- 3 Berkas Perkara Terdakwa atas nama **RUSTAM Alias UTTANG Bin SYAMSUL** beserta seluruh lampirannya.; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-32/R.4.15/Euh.3/05/2015, tertanggal 2 Juli 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **RUSTAM Alias UTTANG Bin SYAMSUL**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan KESATU.;-
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RUSTAM Alias UTTANG Bin SYAMSUL** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah) Sub. 6
(enam) bulan kurungan.;

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) sachet plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu.;
- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga bekas pakai narkoba jenis shabu.;
- 2 (dua) buah korek api gas.;
- 1 (satu) buah kaca pireks.;
- 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu.;
- 1 (satu) buah pipet yang telah dipotong ujungnya.;
- 1 (satu) buah jarum.;
- 1 (satu) buah buku “ Menembus blockade kelelawar hitam “ yang bagian tengahnya berlubang.;
- 2 (dua) buah klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan oleh
Penasihat Hukumnya di Persidangan pada tanggal 29 Juli 2015, yang pada pokoknya
menyatakan mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringanya
mengingat Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

----- Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara
lisan pula pada persidangan tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan
tetap pada tuntutan dan atas jawaban/ Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa
melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan
Negeri Mamuju oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK :
PDM- 32/MJU/R.4.15/05/2015, tertanggal 25 Mei 2015, yang selengkapanya
berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :-

----- Bahwa ia terdakwa RUSTAM Alias UTTANG Bin SYAMSUL pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl Atiek Suteja Kec.Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 2 (dua) sachet **dengan berat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5225 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7083 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima anggota Satuan Narkotika Polres Mamuju bahwa Terdakwa dan saksi Sapriadi akan melakukan transaksi narkotika selanjutnya anggota Satuan Narkotika Polres Mamuju berdasarkan Surat Perintah Tugas /33 /XII/2014 Resnarkoba tanggal 14 Desember 2014 melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti Terdakwa dan ketika Terdakwa dan Saksi Sapriadi singgah di sebuah konter HP di depan Rumah sakit Daerah Mamuju Saksi Peri dan saksi Indirwan (anggota Satnarkoba Polres Mamuju) langsung mendekati Terdakwa dan saksi Sapriadi lalu keduanya digeledah dan saat dilakukan penggeledahan anggota Satnarkoba Polres Mamuju menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu didalam tas warna hitam milik Saksi Sapriadi selanjutnya anggota Satnarkoba Polres Mamuju membawa Terdakwa dan saksi Sapriadi ke rumah kos Terdakwa di Jalan Atiek Suteja dan setibanya di rumah kos tersebut anggota Satnarkoba Polres Mamuju melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak pidana narkotika yang disimpan didalam meja yakni :-----

- 2 (dua) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga bekas pakai narkotika jenis shabu;-----



- 2 (dua) buah korek api gas;-----
 - 1 (satu) buah kaca pireks;-----
 - 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu;-----
 - 1 (satu) buah pipet yang telah dipotong ujungnya;-----
 - 1 (satu) buah jarum;-----
 - 1 (satu) buah buku “ Menembus blockade kelelawar hitam “ yang bagian tengahnya berlubang;-----
 - 2 (dua) buah klip;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Lk.Hamzah (Daftar pencarian orang) yakni dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat janji dengan Lk.Mamzah lalu keduanya bertemu dan Lk.Hamzah (Daftar pencarian orang) memberikan kepada Terdakwa sebuah buku yang katanya berisi shabu-shabu sambil mengatakan “ Jual ini ada untungmu nanti “ dan jika sudah terjual hasilnya akan dibagi.;-----
- Bahwa adapun jumlah shabu-shabu yang Terdakwa terima dari Lk.Hamzah (Daftar pencarian orang) yakni sebanyak 4 (empat) paket dan pada saat Lk.Hamzah menyerahkan Shabu – shabu tersebut Lk. Hamzah mengatakan bahwa 2 paket shabu-shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma sementara 2 paketnya lagi disuruh untuk disimpan nanti Lk. Hamzah kembali dari palu dibungkus kembali untuk dijual namun keesokan harinya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada Saksi Sapriadi untuk dipakai dipakai bersama dengan Saksi Sapriadi.;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 2190 /NNF / XII /2014 tanggal 19 Desember 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	hasil
1	2	3
Kristal bening (Kode 1)	1 Uji Marquis	Positif Positif



Kristal bening (Kode 2)	2 Khromatografi lapis tipis (KLT) 3 FTIR	Positif , Metamfetamin a
Penutup Bong	1 Uji Marquis 2 Khromatografi lapis tipis (KLT) 3 FTIR	Positif Positif Positif , Metamfetamin a
Sachet plastic bekas pakai	1 Uji Marquis 2 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif Positif Metamfetamina
Sendok dari pipet plastic bening	1 Uji Marquis 2 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif Positif Metamfetamina
Pipet kaca /pireks	1 Chrotographic immunoassay 2 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif Positif Metamfetamina
Sachet plastic bening (Kode A)	1 Chrotographic immunoassay 2 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif Positif Metamfetamina
Sachet plastic bening sedang (Kode B)	1 Chrotographic immunoassay 2 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Negatif Negatif
Sachet plastic bening kecil (Kode B)	1 Chrotographic immunoassay 2 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Negatif Negatif
Urine	1 Chrotographic	1 negatif



Darah		immunoassay	
	2	Khromatografi lapis tipis (KLT)	Negatif
	1	Chrotographic immunoassay	2 Positif
	2	Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif ,metamfetamin a
	1	Chrotographic immunoassay	Positif ,
	2	Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif ,
	3	GCMS	Positif ,metamfetamin a
	1	Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif ,
	2	GCMS	Positif ,metamfetamin a

Kesimpulan :-----

- 1 Barang bukti kristal bening (Kode 1), kristal bening (Kode 2), penutup bong, sachet plastic bekas pakai, sendok dari pipet plastic bening, pipet kaca / pireks, 2 (dua) sachet palstik kecil (Kode B) serta urine dan darah milik Rustam alias Uttang Bin syamsul tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----
- 2 Barang bukti sachet plastic bening (Kode A), sachet plastic bening (Kode B) sachet plastic bening kecil (Kode B) milik Rustam alias Uttang Bin syamsul **tidak ditemukan** bahan Narkotika.;-----
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.;-----



----- Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU.;-----

Kedua.;-----

----- Bahwa ia terdakwa RUSTAM Alias UTTANG Bin SYAMSUL pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl Atiek Suteja Kec.Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5225 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7083 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima anggota Satuan Narkotika Polres Mamuju bahwa Terdakwa dan saksi Sapriadi akan melakukan transaksi narkoba selanjutnya anggota Satuan Narkotika Polres Mamuju berdasarkan Surat Perintah Tugas /33 /XII/2014 Resnarkoba tanggal 14 Desember 2014 melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti Terdakwa dan ketika Terdakwa dan Saksi Sapriadi singgah di sebuah konter HP di depan Rumah sakit Daerah Mamuju Saksi Peri dan saksi Indirwan (anggota Satnarkoba Polres Mamuju) langsung mendekati Terdakwa dan saksi Sapriadi lalu keduanya digeledah dan saat dilakukan pengeledahan anggota Satnarkoba Polres Mamuju menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu didalam tas warna hitam milik Saksi Sapriadi selanjutnya anggota Satnarkoba Polres Mamuju membawa Terdakwa dan saksi Sapriadi ke rumah kos Terdakwa di Jalan Atiek Suteja dan setibanya dirumah kos tersebut anggota Satnarkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak pidana narkoba yang disimpan didalam meja yakni :-----
- 2 (dua) sachet plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu;-----



- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga bekas pakai narkoba jenis shabu;-----
 - 2 (dua) buah korek api gas;-----
 - 1 (satu) buah kaca pireks;-----
 - 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu;-----
 - 1 (satu) buah pipet yang telah dipotong ujungnya;-----
 - 1 (satu) buah jarum;-----
 - 1 (satu) buah buku “ Menembus blockade kelelawar hitam “ yang bagian tengahnya berlubang;-----
 - 2 (dua) buah klip;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Lk.Hamzah (Daftar pencarian orang) yakni dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat janji dengan Lk.Mamzah lalu keduanya bertemu dan Lk.Hamzah (Daftar pencarian orang) memberikan kepada Terdakwa sebuah buku yang katanya berisi shabu-shabu sambil mengatakan “ Jual ini ada untungmu nanti “ dan jika sudah terjual hasilnya akan dibagi;-----
 - Bahwa adapun jumlah shabu-shabu yang Terdakwa terima dari Lk.Hamzah (Daftar pencarian orang) yakni sebanyak 4 (empat) paket dan pada saat Lk.Hamzah menyerahkan Shabu – shabu tersebut Lk. Hamzah mengatakan bahwa 2 paket shabu-shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma sementara 2 paketnya lagi disuruh untuk disimpan nanti Lk. Hamzah kembali dari palu dibungkus kembali untuk dijual namun keesokan harinya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada Saksi Sapriadi untuk dipakai dipakai bersama dengan Saksi Sapriadi.;-----
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 2190 /NNF / XII /2014 tanggal 19 Desember 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Barang bukti

	Pemeriksaan	hasil
--	-------------	-------



1	2	3
Kristal bening (Kode 1)	4 Uji Marquis 5 Khromatografi lapis tipis (KLT) 6 FTIR	Positif Positif Positif , Metamfetamina
Kristal bening (Kode 2)	4 Uji Marquis 5 Khromatografi lapis tipis (KLT) 6 FTIR	Positif Positif Positif , Metamfetamina
Penutup Bong	3 Uji Marquis 4 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif Positif Metamfetamina
Sachet plastic bekas pakai	3 Uji Marquis 4 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif Positif Metamfetamina
Sendok dari pipet plastic bening	3 Chrotographic immunoassay 4 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif Positif Metamfetamina
Pipet kaca /pireks	3 Chrotographic immunoassay 4 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif Positif Metamfetamina
Sachet plastic bening (Kode A)	3 Chrotographic immunoassay 4 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Negatif Negatif
Sachet plastic bening sedang (Kode B)	3 Chrotographic immunoassay 4 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Negatif Negatif
Sachet plastic bening kecil (Kode B)	3 Chrotographic immunoassay 4 Khromatografi lapis tipis (KLT) 3 Chrotographic immunoassay	1 negatif Negatif



Urine	4	Khromatografi lapis tipis (KLT)	2 Positif
	4	Chroctographic immunoassay	Positif ,metamfetamina
	5	Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif ,
	6	GCMS	Positif ,
Darah	3	Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif ,metamfetamina
	4	GCMS	Positif ,
			Positif ,metamfetamina

Kesimpulan :-----

- 1 Barang bukti kristal bening (Kode 1), kristal bening (Kode 2), penutup bong, sachet plastic bekas pakai, sendok dari pipet plastic bening, pipet kaca / pireks, 2 (dua) sachet palstik kecil (Kode B) serta urine dan darah milik Rustam alias Uttang Bin syamsul tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

- 2 Barang bukti sachet plastic bening (Kode A), sachet plastic bening (Kode B) sachet plastic bening kecil (Kode B) milik Rustam alias Uttang Bin syamsul **tidak ditemukan** bahan Narkotika.;-----

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;--

ATAU.;-----

Ketiga.;-----

----- Bahwa ia terdakwa RUSTAM Alias UTTANG Bin SYAMSUL pada hari jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada



waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl Atiek Suteja Kec.Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **telah Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan berat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5225 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7083 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima anggota Satuan Narkotika Polres Mamuju bahwa Terdakwa dan saksi Sapriadi akan melakukan transaksi narkotika selanjutnya anggota Satuan Narkotika Polres Mamuju berdasarkan Surat Perintah Tugas /33 /XII/2014 Resnarkoba tanggal 14 Desember 2014 melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti Terdakwa dan ketika Terdakwa dan Saksi Sapriadi singgah di sebuah konter HP di depan Rumah sakit Daerah Mamuju Saksi Peri dan saksi Indirwan (anggota Satnarkoba Polres Mamuju) langsung mendekati Terdakwa dan saksi Sapriadi lalu keduanya digeledah dan saat dilakukan pengeledahan anggota Satnarkoba Polres Mamuju menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu didalam tas warna hitam milik Saksi Sapriadi selanjutnya anggota Satnarkoba Polres Mamuju membawa Terdakwa dan saksi Sapriadi ke rumah kos Terdakwa di Jalan Atiek Suteja dan setibanya dirumah kos tersebut anggota Satnarkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak pidana narkotika yang disimpan didalam meja yakni :-----

- 2 (dua) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga bekas pakai narkotika jenis shabu;-----
- 2 (dua) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) buah kaca pireks;-----
- 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu;-----



- 1 (satu) buah pipet yang telah dipotong ujungnya;-----
- 1 (satu) buah jarum;-----
- 1 (satu) buah buku “ Menembus blockade kelelawar hitam “ yang bagian tengahnya berlubang;-----
- 2 (dua) buah klip;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Lk.Hamzah (Daftar pencarian orang) yakni dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat janji dengan Lk.Mamzah lalu keduanya bertemu dan Lk.Hamzah (Daftar pencarian orang) memberikan kepada Terdakwa sebuah buku yang katanya berisi shabu-shabu sambil mengatakan “ Jual ini ada untungmu nanti “ dan jika sudah terjual hasilnya akan dibagi selanjutnya Terdakwa dan Lk.Hamzah (Daftar pencarian orang) menuju rumah kost Terdakwa dan setibanya di rumah kost selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Lk. Hamzah (Daftar pencarian orang) memasang alat yakni botol minuman tutupnya dilubangi kemudian disambung dengan pipet dan diujung salah satu pipet disambungkan kaca pirex lalu dibakar pake api kecil yaitu korek api gas sambung jarum lalu secara bergantian Terdakwa dan Saksi Sapriadi menghisap.;-----
- Bahwa adapun jumlah shabu-shabu yang Terdakwa terima dari Lk.Hamzah (Daftar pencarian orang) yakni sebanyak 4 (empat) paket dan pada saat Lk.Hamzah menyerahkan Shabu – shabu tersebut Lk. Hamzah mengatakan bahwa 2 paket shabu-shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma sementara 2 pakatnya lagi disuruh untuk disimpan nanti Lk. Hamzah kembali dari palu dibungkus kembali untuk dijual namun keesokan harinya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada Saksi Sapriadi untuk dipakai dipakai bersama dengan Saksi Sapriadi.;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 2190 /NNF / XII /2014 tanggal 19 Desember 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Barang bukti



	Pemeriksaan	hasil
1	2	3
Kristal bening (Kode 1)	7 Uji Marquis 8 Khromatografi lapis tipis (KLT) 9 FTIR	Positif Positif Positif , Metamfetamina
Kristal bening (Kode 2)	7 Uji Marquis 8 Khromatografi lapis tipis (KLT) 9 FTIR	Positif Positif Positif , Metamfetamina
Penutup Bong	5 Uji Marquis 6 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif Positif Metamfetamina
Sachet plastic bekas pakai	5 Uji Marquis 6 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif Positif Metamfetamina
Sendok dari pipet plastic bening	5 Chrotographic immunoassay 6 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif Positif Metamfetamina
Pipet kaca /pireks	5 Chrotographic immunoassay 6 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif Positif Metamfetamina
Sachet plastic bening (Kode A)	5 Chrotographic immunoassay 6 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Negatif Negatif
Sachet plastic bening sedang (Kode B)	5 Chrotographic immunoassay 6 Khromatografi lapis tipis (KLT)	Negatif Negatif
Sachet plastic bening kecil (Kode B)	5 Chrotographic immunoassay 6 Khromatografi lapis tipis (KLT) 5 Chrotographic	1 negatif



Urine		immunoassay	Negatif
	6	Khromatografi lapis tipis (KLT)	2 Positif
	7	Chroctographic immunoassay	Positif ,metamfetamina
	8	Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif ,
Darah	9	GCMS	Positif ,
	5	Khromatografi lapis tipis (KLT)	Positif ,metamfetamina
	6	GCMS	Positif ,
			Positif ,metamfetamina

Kesimpulan :-----

- 1 Barang bukti kristal bening (Kode 1), kristal bening (Kode 2), penutup bong, sachet plastic bekas pakai, sendok dari pipet plastic bening, pipet kaca / pireks, 2 (dua) sachet palstik kecil (Kode B) serta urine dan darah milik Rustam alias Uttang Bin syamsul tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**;

- 2 Barang bukti sachet plastic bening (Kode A), sachet plastic bening (Kode B) sachet plastic bening kecil (Kode B) milik Rustam alias Uttang Bin syamsul **tidak ditemukan** bahan Narkotika.;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;



----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi PERI Bin M. ALI TINGGI, saksi INDIRWAN NUR ALIM, saksi SAHRIANA Binti MANUJU dan saksi SAPRIADI Alias SAPRI Bin BUSRA**, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi PERI Bin M. ALI TINGGI ;**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah narkoba.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju karena telah membawa, memiliki, menguasai narkoba pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di depan RSUD Kabupaten Mamuju tepatnya di Jalan Kurungan Bassi Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra selanjutnya anggota Polres Mamuju membawa Terdakwa ke rumah kosnya di Jalan Atiek Sutedja dan setibanya di rumah kos tersebut anggota Satnarkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa selanjutnya ditemukan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai narkoba shabu, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong ujungnya, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah buku “menembus blockade kelelawar hitam” yang di tengahnya berlubang dan 2 (dua) bungkus klip plastik.;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu-shabu tersebut tersimpan dalam buku yang ditengahnya berkubang tersebut yang disimpan didalam meja.;



- Bahwa penggeledahan dirumah Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa dan tetangga Terdakwa yakni saksi Sahriana Binti Manuju.;
- Bahwa setelah itu saksi mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan dari mana asal shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menjawab dari Hamzah yang bekerja sebagai sopir truk ekspedisi.;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap Hamzah tersebut namun saksi dan Tim Satnarkoba tidak menemukan Hamzah.;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan di saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra tersebut adalah shabu-shabu yang diberikan Terdakwa ke saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra kemudian barang bukti yang ditemukan di tempat kost Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra telah membeli shabu-shabu tersebut dari Terdakwa namun yang jelas shabu-shabu yang saksi dapatkan di saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra tersebut adalah shabu-shabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Mamuju untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim.;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

2 Saksi INDIRWAN NUR ALIM ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah narkoba.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju karena telah membawa, memiliki, menguasai narkoba pada hari Sabtu tanggal 27 Desember



2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan RSUD Kabupaten Mamuju tepatnya di Jalan Kurungan Bassi Kabupaten Mamuju.;

- Bahwa saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra setelah diinterogasi menjelaskan bahwa shabu-shabu yang diperoleh dari Terdakwa tersebut rencananya akan digunakan bersama temannya karena saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra dan temannya tersebut akan bekerja sumur bor pada hari itu agar staminanya kuat.;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra selanjutnya anggota Polres Mamuju membawa Terdakwa ke rumah kosnya di Jalan Atiek Sutedja dan setibanya di rumah kos tersebut anggota Satnarkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa selanjutnya ditemukan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai narkoba shabu, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong ujungnya, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah buku “menembus blockade kelelawar hitam” yang di tengahnya berlubang dan 2 (dua) bungkus klip plastik.;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu-shabu tersebut tersimpan dalam buku yang ditengahnya berkubang tersebut yang disimpan didalam meja.;
- Bahwa pengeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa dan tetangga Terdakwa yakni saksi Sahriana Binti Manuju.;
- Bahwa setelah itu saksi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dari mana asal shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menjawab dari Hamzah yang bekerja sebagai sopir truk ekspedisi.;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap Hamzah tersebut namun saksi dan Tim Satnarkoba tidak menemukan Hamzah.;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan di saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra tersebut adalah shabu-shabu yang diberikan Terdakwa ke saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra kemudian barang bukti yang ditemukan di tempat kost Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa.;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra telah membeli shabu-shabu tersebut dari Terdakwa namun yang jelas shabu-shabu yang saksi dapatkan di saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra tersebut adalah shabu-shabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra.;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mamuju untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

3 **Saksi SAHRIANA Binti MANUJU** ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Narkotika.;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju karena memiliki atau menguasai narkotika pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di tempat kost Terdakwa tepatnya di Jalan Atiek Sutedja Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa saksi dipanggil oleh anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju untuk menyaksikan pengeledahan di rumah kos Terdakwa.;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju menemukan : 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai narkotika shabu, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong ujungnya, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah buku “menembus blockade kelelawar hitam” yang tengah berlubang, 2 (dua) bungkus klip plastik.;



- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mamuju untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas barang bukti tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

4 **Saksi SAPRIADI Alias SAPRI Bin BUSRA :**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Narkotika.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju karena telah membawa narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan RSUD Kabupaten Mamuju tepatnya di Jalan Kurungan Bassi Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa diamankan oleh anggota Satnarkoba Polres Mamuju karena saksi dan Terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu-shabu.;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi tersebut berasal dari Terdakwa.;
- Bahwa ketika berada di depan RSUD Kabupaten Mamuju saksi dan Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polres Mamuju lalu saksi dan Terdakwa dibawa masuk kedalam counter handphone dan anggota Polres Mamuju menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang saksi buang kemudian saksi injak.;
- Bahwa adapun tujuan saksi ingin mengkonsumsi shabu agar kuat bekerja sumur bor.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu dari Terdakwa tersebut secara cuma-cuma.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawah ke Polres Mamuju untuk pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa yaitu di Jalan Atiek Suteja.;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim adalah shabu-shabu yang diberikan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu.;
- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga bekas pakai narkotika jenis shabu.;
- 2 (dua) buah korek api gas.;
- 1 (satu) buah kaca pireks.;
- 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu.;
- 1 (satu) buah pipet yang telah dipotong ujungnya.;
- 1 (satu) buah jarum.;
- 1 (satu) buah buku “ Menembus blockade kelelawar hitam “ yang bagian tengahnya berlubang.;
- 2 (dua) buah klip;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. LAB. : 2276/KNF/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh FAIZAL RACHMAD, ST., USMAN, S.Si, dan HASURA MULYANI, Amd., sebagai berikut :
- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan satu buah gabus warna putih, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 1 (satu) sachet platuik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5225 gram (kode 1);
 - 2 1 (satu) sachet platuik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7083 gram (kode 2);
 - 3 1 (satu) set penutup bong;
 - 4 1 (satu) sachet plastik bekas pakai;
 - 5 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening;
 - 6 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
 - 7 1 (satu) bungkus plastik (kode A) berisi 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening;
 - 8 1 (satu) bungkus plastik (kode B) berisi :
- 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran sedang;
- 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil;
- 9 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah;

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1 Barang bukti kristal bening (kode 1), kristal bening (kode 2), penutup bong, sachet plastik bekas pakai, sendok dari pipet plastik bening, pipet kaca/pireks, 2 sachet platik kecil (Kode B) serta urine dan darah milik Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- 2 Barang bukti sachet plastik bening (kode A), sachet plastik bening sedang (kode B) dan sachet plastik bening kecil (kode B) milik Terdakwa tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukunya tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapi saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.;

----- Menimbang, bahwa **Terdakwa RUSTAM Alias UTTANG Bin SYAMSUL** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Narkotika jenis shabu-shabu.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan RSUD Kabupaten Mamuju tepatnya di Jalan Kurungan Bassi Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa dan saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra diamankan oleh anggota Satnarkoba Polres Mamuju karena pada saat itu saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra membawa 2 (dua) paket shabu-shabu.;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra tersebut berasal dari Terdakwa sendiri.;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 wita di rumah kost Terdakwa.;
- Bahwa ketika berada di depan RSUD Kabupaten Mamuju kami dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polres Mamuju lalu dibawa masuk kedalam counter handphone dan anggota Polres Mamuju menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibuang kemudian diinjak oleh saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra.;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra tersebut selanjutnya anggota Polres Mamuju membawa Terdakwa ke rumah kost Terdakwa di Jalan Atiek Sutedja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya di rumah kost tersebut anggota Satnarkoba Polres Mamuju melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan : 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai narkoba shabu, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong ujungnya, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah buku “ menembus blockade kelelawar hitam” yang tengah berlubang, 2 (dua) bungkus klip plastik.;

- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu-shabu tersebut tersimpan dalam buku yang ditengahnya berlubang tersebut yang disimpan didalam meja.;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra dan yang ditemukan didalam buku yang berlubang tersebut berasal dari Hamzah yang bekerja sebagai sopir truk ekspedisi.;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Hamzah pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita di Depan Kantor Bupati Mamuju.;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu disimpan oleh Hamzah didalam sebuah buku yang didalamnya terdapat lubang berisi 2 (dua) sachet kemudian Terdakwa diberi imbalan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu-shabu.;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 rumah kost Terdakwa bersama dengan Hamsah.;
- Bahwa sisa shabu-shabu tersebutlah yang Terdakwa berikan kepada saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Mamuju untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU ;

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU ;

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan memilih dakwaan yang mana yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.;

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yang terbukti yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang.;**
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.;**
- 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur **Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “Setiap Orang” :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa RUSTAM Alias UTTANG Bin SYAMSUL** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.;-----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya ;

----- Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009** menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

----- Menimbang, bahwa dalam **Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009** angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan **saksi PERI Bin M. ALI TINGGI, saksi INDIRWAN NUR ALIM, saksi SAHRIANA Binti MANUJU dan saksi SAPRIADI Alias SAPRI Bin BUSRA**, yang dibenarkan pula oleh Terdakwa terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di kounter handphone di depan RSUD Kabupaten Mamuju tepatnya di Jalan Kurungan Bassi Kabupaten Mamuju, karena pada saat itu saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra membawa 2 (dua) paket shabu-shabu.;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra tersebut berasal dari Terdakwa.;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 wita di rumah kost Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra diamankan oleh anggota Satnarkoba Polres Mamuju oleh 2 (dua) orang anggota Polres Mamuju lalu dibawa masuk kedalam counter handphone dan anggota Polres Polres Mamuju menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibuang kemudian diinjak oleh saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra.;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra tersebut selanjutnya anggota Polres Mamuju membawa Terdakwa ke rumah kost Terdakwa di Jalan Atiek Sutedja dan setibanya di rumah kost tersebut anggota Satnarkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan : 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai narkotika shabu, 1 (satu) buah pipet yang sudah dipotong ujungnya, 1 (satu) rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah buku “ menembus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



blockade kelelawar hitam” yang tengah berlubang, 2 (dua) bungkus klip plastik.;

- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu-shabu tersebut tersimpan dalam buku yang ditengahnya berlubang tersebut yang disimpan didalam meja.;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra dan yang ditemukan didalam buku yang berlubang tersebut berasal dari Hamzah yang bekerja sebagai sopir truk ekspedisi.;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Hamzah pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita di Depan Kantor Bupati Mamuju.;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu disimpan oleh Hamzah didalam sebuah buku yang didalamnya terdapat lubang berisi 2 (dua) sachet kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan imbalan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi shabu-shabu.;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 rumah kost Terdakwa bersama dengan Hamsah.;
- Bahwa sisa shabu-shabu tersebutlah yang Terdakwa berikan kepada saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra untuk digunakan di rumah Junaidi.;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas bahwa Terdakwa telah menerima 2 (dua) sachet shabu-shabu yang disimpan oleh Hamzah didalam sebuah buku yang didalamnya terdapat lubang yang diserahkan oleh Hamzah pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita di Depan Kantor Bupati Mamuju, yang mana Hamzah menyuruh Terdakwa untuk menjual shabu-shabu tersebut dengan memperoleh imbalan 2 (dua) sachet shabu-shabu.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ada menghisap/mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama Hamsah dibelakang rumah kost Terdakwa yang mana paket shabu-shabu yang dihisap Terdakwa dan Hamsah tersebut tidak habis dipakai dan keesokan harinya saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra ada menelpon Terdakwa untuk menanyakan obat kuat dikarenakan saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra akan bekerja dan setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2



(dua) paket shabu-shabu sisa pakai tersebut ke saksi Sapriadi Alias Sapri Bin Busra untuk dihisap bersama-sama di rumah Junaedi.;

----- Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Hamsah tersebut tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi.;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

-----Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur.;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan **saksi-saksi**, yang dibenarkan pula oleh Terdakwa yang telah diterangkan dalam Unsur kedua tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa telah



menerima 2 (dua) sachet shabu-shabu yang disimpan oleh Hamzah didalam sebuah buku yang didalamnya terdapat lubang yang diserahkan oleh Hamzah pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita di Depan Kantor Bupati Mamuju, yang mana Hamzah menyuruh Terdakwa untuk menjual shabu-shabu tersebut dengan memperoleh imbalan 2 (dua) sachet shabu-shabu.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. LAB. : 2276/KNF/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh FAIZAL RACHMAD, ST., USMAN, S.Si, dan HASURA MULYANI, Amd., sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan satu buah gabus warna putih, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 1 (satu) sachet plastuik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5225 gram (kode 1);
 - 2 1 (satu) sachet plastuik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7083 gram (kode 2);
 - 3 1 (satu) set penutup bong;
 - 4 1 (satu) sachet plastik bekas pakai;
 - 5 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening;
 - 6 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
 - 7 1 (satu) bungkus plastik (kode A) berisi 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening;
 - 8 1 (satu) bungkus plastik (kode B) berisi :
 - 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran sedang;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil;
 - 9 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah;



• Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1 Barang bukti kristal bening (kode 1), kristal bening (kode 2), penutup bong, sachet plastik bekas pakai, sendok dari pipet plastik bening, pipet kaca/pireks, 2 sachet platik kecil (Kode B) serta urine dan darah milik Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- 2 Barang bukti sachet plastik bening (kode A), sachet platik bening sedang (kode B) dan sachet plastik bening kecil (kode B) milik Terdakwa tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan telah pula diakui oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Menerima Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi.;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I”**, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.;

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan membenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;



----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa memberi peluang sangat besar untuk mempercepat peredaran Narkotika di Mamuju dan dapat merusak mental generasi muda.;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terusterang.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic bening bekas pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet yang telah dipotong ujungnya, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah buku “ Menembus blockade kelelawar hitam “ yang bagian tengahnya berlubang dan 2 (dua) buah klip adalah merupakan instrumen tindak pidana maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa RUSTAM Alias UTTANG Bin SYAMSUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menerima Narkoba Golongan I**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- 4 Menetapkan agar **Terdakwa** tetap di tahan.;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu.;



- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga bekas pakai narkoba jenis shabu.;
- 2 (dua) buah korek api gas.;
- 1 (satu) buah kaca pireks.;
- 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu.;
- 1 (satu) buah pipet yang telah dipotong ujungnya.;
- 1 (satu) buah jarum.;
- 1 (satu) buah buku “ Menembus blockade kekelawar hitam “ yang bagian tengahnya berlubang.;
- 2 (dua) buah klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari : Kamis, tanggal 6 Agustus 2015** oleh kami : **H. SYAHBUDDIN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I G. NGURAH TARUNA W., SH. Dan DWIYANTORO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari : Selasa, tanggal 11 Agustus 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. ABD. HAE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **NASRAH TOTORAN, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan **Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.**;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1 **I G. NGURAH TARUNA W., SH.**

2 **DWIYANTORO., SH.**

HAKIM KETUA

H. SYAHBUDDIN, SH.



Panitera Pengganti

H. ABD. HAE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)